BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN "KETURUNAN PAKU"

A. Analisis terhadap Sebab-sebab Larangan Perkawinan "Keturunan Paku" di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Awal munculnya larangan perkawinan "Keturunan Paku" adalah adanya legenda bahwa sumpah dari nenek moyang yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan wajib untuk dipatuhi dan membawa bencana apabila dilanggar, yaitu sumpah dari seorang yang bernama "Paku" dimana seluruh keturunannya sampai tujuh turunan terlarang kawin dengan warga dusun Dermo. Adapun sebab "Paku" sendiri bersumpah karena sebelumnya ia dipukuli oleh tujuh warga Dermo karena telah mencuri nangka, itulah sebab adanya sumpah larangan perkawinan "Keturunan Paku"

Jika perkawinan "Keturunan Paku" ini dilanggar, maka perkawinan itu tidak akan berumur panjang, bisa menyebabkan perceraian, atau kematian orang yang melakukan perkawinan tersebut. Selain itu, bahkan perekonomiannya tidak akan lancar.

Larangan perkawinan keturunan Paku ini berlaku umum. Seluruh keturunan Paku baik di dalam atau di luar wilayah Dermolemahbang terlarang untuk mengawini warga dari dusun Dermo. Begitupun sebaliknya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga dusun Dermo yang berada diluar wilayah dusun Dermo juga tetap berlaku larangan kawin dengan seluruh keturunan Paku.

Begitupun, Kurangnya pengetahuan ajaran agama, pengaruh adat dan norma, antara ritual dan adat bercampur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan "Keturunan Paku" di Dusun Lemahbang Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Kehidupan masyarakat dewasa ini, masih banyak dijumpai mengenai kasus larangan perkawinan ini dikarenakan pengaruh adat yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, seperti larangan perkawinan "*weton gotong kliwon*", larangan perkawinan pada bulan syuro dan juga larangan perkawinan "Keturunan Paku" yang ada di desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu kepercayaan yang ditaati. Akan tetapi tidak semua adat dapat digunakan sebagai kepercayaan yang akhirnya menjadi hukum yang harus ditaati. Apalagi kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan ini adalah akibat dari kutukan nenek moyang yang seharusnya tidak perlu dianut. Dalam sebuah haditspun dijelaskan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya orang-orang yang saling mengutuk tidak akan mendapatkan syafaat dan menjadi saksi dihari kiamat" (HR.Muslim).[60]

meski dalam kaidah fiqh dikatakan:

العا دة محكمة

"Adat kebiasaan dapat ditempatkan menjadi hukum".[61]

Sumber pengambilan kaidah ini adalah:

فما ر اه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن (اخرجه احمد ابن مسعود)

"Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah"[62]

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik dihadapan Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

Akan tetapi dalam kaidah hukum Islam telah diterangkan bahwa, adat juga disebut *'urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan

---

[60]Ahmad, "Bahaya lisan", dalam http://*makalah-artikel.blogspot.com/2007/11/bahaya-lidah-lisan*.html (17/09/2012)

[61] Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 92

[62] *Ibid*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stelah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Menurut macamnya 'urf itu ada dua yaitu *'Urf sahih* dan *'Urf fasid.*

a. *'Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
b. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[63]

Begitupun *'Urf* dapat dijadikan sandaran hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesulitan dan kesempitan.
c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya biasa dilakukan beberapa orang Islam saja.
d. Tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdhah.*[64]

Maka sesuatu yang telah disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka

---

[63] Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 91

[64] Djazuli, I Nurul aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipelihara, sebaliknya jika sesuatu itu bertentangan dengan syara' maka harus ditinggalkan dan kembali kepada yang telah diajarkan dalam agama Islam.[65]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

Oleh karena itu, ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf yang *sohih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.

Dalam ushul fiqh juga dikenal kaidah:

"Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal".[66]

Kaidah diatas menunjukkan arti bahwa suatu kebiasaan atau adat yang dianut oleh masyarakat itu boleh-boleh saja dilakukan, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa adat tersebut bertolak dengan hukum syara'. Agama Islam pun juga melarang umatnya untuk tidak melaksanakan perkawinan, akan tetapi tidak pada ketentuan yang terjadi pada larangan perkawinan "Keturunan Paku" ini.

---

[65] Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 135

[66] *Ibid*, 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, larangan kawin seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih dipersilisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

a. *Nasab* (keturunan)
b. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
c. Sesusuan.

Sedangkan yang dipersilisihkan ada dua, yaitu: zina dan li'an.

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (sementara) adalah:

a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki, haram dinikah oleh seorang laki-laki lain.
c. Wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik iddah cerai maupun *iddah* ditinggal suami, sampai waktu *iddah*nya habis.
d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami itu dan telah habis masa iddahnya.

e. Wanita yang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.

f. Wanita musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah. [67]

Hukum Islam tidak mengenal larangan perkawinan adat yang tersebut diatas, yang ada hanyalah dilarang nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, nikah *syighar* dan nikah *tafwidl*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan "Keturunan Paku" yang merupakan adat masyarakat Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tidak dapat dibuat sebagai sandaran hukum karena termasuk *'Urf fasid*.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *'urf fasid*, tidak harus dipelihara atau dilestarikan. Sebab pemeliharaan terhadap *'Urf fasid* menentang hukum syara'' atau membatalkan ketentuan hukum syara'.[68]

---

[67] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakakahat*, 112-114

[68] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah press, Cet. II, 1997), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id